



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA, DAN TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH
KATEGORI PEKERJA RENTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa memiliki peran vital dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun seringkali menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi termasuk resiko kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja atau kondisi lain yang tidak terduga, sehingga diperlukan adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan dan ketenangan dalam menjalankan tugas dan kehidupannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50 huruf b, Pasal 62 Huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan jaminan sosial dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dalam Angka 25 huruf b menyatakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan Penyelenggara Pemilu di Wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

Diubah beberapa...

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

16. Peraturan Pemerintah...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI PEKERJA RENTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian, Defenisi dan Singkatan**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Non Departemen yang memiliki lingkungan kerja di beberapa Wilayah Administrasi yang berbeda seperti Kepolisian Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kajari).
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Desa adalah...

7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat Bupati Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Sekretaris desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
14. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Lembaga kemasyarakatan Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Tenaga Kerja bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

23. Anggaran Pendapatan...

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Penerima Upah adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan dengan pembebanan biaya melalui APBDesa, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- (1) Untuk terwujudnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tenaga Kerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan melalui program JKK dan JKM sehingga dapat memberikan perlindungan atas keselamatan kerja mereka;
- (2) Melakukan edukasi kepada kelompok sasaran yang diawal kepesertaan dengan pembiayaan APBDesa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tujuan akhirnya menjadikan mereka peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup meliputi :

- a. Penyelenggaraan, dan sasaran penerima program;
- b. Tata cara pelaksanaan;
- c. Besaran iuran, penganggaran dan tata cara pembayaran; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan...

Kemasyarakatan Desa, dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa.

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan antara lain :
- a. JKK;
 - b. JKM.

Bagian Kedua Sasaran Penerima Program

Pasal 6

Sasaran Penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari :
 1. Lembaga Permasayawaratan Masyarakat Desa (LPMD);
 2. Lembaga Adat Desa;
 3. Rukun Tetangga (RT);
 4. Rukun Warga (RW);
 5. Linmas;
 6. Anggota PKK;
 7. Karang Taruna; dan
 8. Kader Posyandu.
- e. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan antara lain disektor :
 1. Keagamaan;
 2. Kehutanan;
 3. Kesehatan;
 4. Ketahanan Pangan;
 5. Lingkungan hidup;
 6. Pariwisata;
 7. Penanggulangan bencana;
 8. Pendidikan;
 9. Perdagangan;
 10. Perhubungan;
 11. Perikanan;
 12. Perindustrian;
 13. Perkebunan;
 14. Pertanian;
 15. Peternakan; dan
 16. Sosial.

BAB III...

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Program

Pasal 7

- (1) Penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Wajib melampirkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang terkait pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (2) Persyaratan Umum bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa sebagai berikut :
 - a. Pekerja mandiri/pekerja informal;
 - b. Usia 17 tahun s.d 64 tahun pada saat mendaftar;
 - c. Memiliki Nama jelas sesuai *database* KTP elektronik dan NIK tervalidasi secara online dengan data kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor pekerja Bukan Penerima Upah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pendataan

Pasal 8

Ketersediaan data awal tenaga kerja sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

- (1) Pendataan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan dilaksanakan oleh Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa melalui Perangkat Desa (Sekdes, Kasi, Kaur, dan lain-lainnya);
- (2) Data yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi Kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Program

Pasal 9

- (1) Data yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di sektor Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (2) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai penerima program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan penerima program BPJS Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan Desa harus berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat berwenang yang masih berlaku.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
BESARAN IURAN, PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 10

- (1) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu:
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK;
 - b. JKM sebesar 0,30%(nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK;
- (2) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu:
 - c. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari dasar perhitungan upah;
 - d. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari dasar perhitungan upah;
- (3) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan Desa yaitu:
 - a. JKK sebesar 1% dari nominal dasar penetapan upah Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. JKM sebesar Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Dasar Perhitungan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 11

Penganggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa dibebankan kedalam APBDesa masing-masing Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran Kepada Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan daftar kepesertaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan (3).

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sumber pembiayaannya dari APBDesa dilakukan oleh Pihak Desa;
- (4) Pembayaran iuran dilakukan dengan cara non tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- (5) Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan berjalan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme, Desa mengajukan permintaan autodebit iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk iuran bulan berjalan agar tertib iuran telaksana untuk menjaga aktivasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan terjaminnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di ekosistem desa dan pekerja rentan desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Pembinaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
- (3) Kewenangan Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 26